

LAPORAN

TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAMBI

TAHUN 2024



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
1. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	
A. Pendahuluan.....	1
B. Sarana dan Prasarana.....	1
C. Kondisi Sumber Daya Pengelola.....	2
D. Anggaran dan Penggunaannya.....	3
2. Gambaran Umum Operasional Pelayanan Informasi Publik	
A. Pengelolaan Data serta Pendokumentasian	
Informasi Publik	4
B. Pelayanan Informasi Publik.....	4
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	5
D. Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi	
Publik Pemerintah Daerah oleh Komisi Informasi Pusat	
Republik Indonesia	5
E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi	
Publik	6
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	
untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	
.....	6
3.Saran dan Kesimpulan.....	7
Lampiran	8



I. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi selaku badan publik menyadari bahwa keterbukaan informasi kepada publik merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*). Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk menyongsong era keterbukaan informasi publik antara lain yaitu menyusun Standar Operasional PPID yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Standar Operasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana isinya yaitu mengenai penjelasan tentang mekanisme, alur, serta waktu pelayanan dan pengelolaan informasi publik di Provinsi Jambi.

B. SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari:

1. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasinya (foto pada lampiran).
Ruang dilengkapi sarana dan prasarana seperti:
 - a. Kursi tamu
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi



- c. 1 Unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet
 - d. 1 unit telepon / fax
 - e. 1 unit printer
 - f. 1 lemari arsip
 - g. 1 filling cabinet
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi public langsung ke layanan informasi, melalui email esdm@jambiprov.go.id.
3. Portal/PPID Provinsi Jambi dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi melalui url/link: <http://ppid.jambiprov.go.id>. Website meliputi beberapa menu diantaranya yaitu: Beranda (menampilkan Daftar Informasi Publik, permohonan informasi, laporan pelayanan, layanan kepuasan masyarakat, serta informasi statistik dokumen) Menu Profil (profil PPID, tugas dan wewenang, struktur PPID serta visi dan misi); Permohonan Informasi (pemohon informasi dapat memperoleh informasi dengan memohon melalui menu ini dengan terlebih dahulu membuat akun pada website PPID Provinsi Jambi).
4. Website OPD: <https://esdm.jambiprov.go.id>

C. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data dan bahan jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik dan terakhir hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID.

Dalam praktiknya, petugas PPID yang bertugas sebagai penyedia informasi publik telah melalui proses verifikasi dari atasan. apakah informasi yang akan dipublikasikan telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan.

Petugas PPID yang mengelola website ppid.jambiprov.go.id telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Mereka ditetapkan sebagai administrator yang bertugas menyediakan



informasi maupun menjawab dan memberikan tanggapan kepada para pemohon informasi yang secara langsung datang ke Desk layanan informasi maupun yang meminta permohonan informasi secara tidak langsung (melalui website PPID Provinsi Jambi).

D. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Pada Tahun 2024 Anggaran untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak secara khusus tercantum pada DIPA OPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jambi namun kebutuhan yang bersangkutan dengan pelaksanaan kegiatan bisa dipenuhi melalui program prioritas OPD



II.GAMBARAN UMUM OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK

A. PENGELOLAAN DATA SERTA DOKUMENTASI INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana diketahui bahwa dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi public.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik di PPID Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, petugas PPID yang telah memiliki user id dapat mempublikasikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Informasi yang akan dipublikasi harus diperiksa terlebih dahulu oleh atasan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyebarluasan informasi publik.

Petugas PPID tidak hanya sebatas mempublikasikan informasi publik tetapi juga merespon permohonan informasi publik yang diminta oleh masyarakat selaku pemohon informasi publik.

B. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam hal pelayanan informasi publik, pemohon informasi dapat secara langsung mengunjungi Desk/Meja Pelayanan Informasi badan publik. Waktu penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at

Dengan waktu pelaksanaan:

Senin -Kamis : Pkl. 08.00s/d 16.00 WIB

Istirahat : Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB

Jumat : Pkl. 08.00 s/d 11.00 WIB

Selain permohonan informasi publik yang diminta secara langsung, pemohon informasi publik juga dapat melakukan permintaan informasi melalui website PPID Provinsi Jambi (ppid.jambiprov.go.id), dalam hal permintaan informasi via website, PPID tidak membatasi waktu pelayanan, jika permohonan informasi yang diajukan oleh



Laporan Tahunan Informasi Publik PPID

pemohon informasi telah masuk *inbox*, petugas PPID harus segera memproses permohonan tersebut. Intinya, waktu pelayanan informasi melalui website PPID Provinsi Jambi tidak mengenal waktu, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sehingga pemohon informasi dapat memperoleh informasi tanpa menghabiskan waktu dan biaya.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2024, PPID Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi telah memberikan pelayanan informasi kepada 4 pemohon informasi publik dimana semuanya merupakan pemohon informasi individu (perseorangan). 4 pemohon informasi tersebut mengajukan permintaan informasi via website esdm.jambiprov.go.id

Permohonan Selesai						
NO	TANGGAL	KODE	JUDUL PERMOHONAN	PEMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS
1	27-03-2025 20:46	20250022587	Galian C di Provinsi Jambi	NUR HIKMAT	Dinas energi Dan Sumber Daya Mineral provinsi Jambi	Selesai
2	26-10-2024 11:53	20240021911	Data Titik-titik lokasi Pertambangan Emas di Provinsi Jambi	Baginda Sinaga	Dinas energi Dan Sumber Daya Mineral provinsi Jambi	Selesai
3	28-09-2024 01:05	20240021821	Permohonan Informasi Mengenai Titik WPR dan Lokasi PETI Terlacak Menurut Kabupaten/Kota d...	Putri Sekar Ayu	Dinas energi Dan Sumber Daya Mineral provinsi Jambi	Selesai
4	01-03-2024 14:32	20240021242	Permohonan Data Produksi Batu Bara	Siti Maisun Maudina Tasyah	Dinas energi Dan Sumber Daya Mineral provinsi Jambi	Selesai
5	01-03-2024 14:28	20240021241	Permohonan Data Produksi Batu Bara	Siti Maisun Maudina Tasyah	Dinas energi Dan Sumber Daya Mineral provinsi Jambi	Selesai
6	23-06-2021 13:44	20210003845	Data izin pertambangan, meliputi: nama perusahaan, jenis tambang, luas lahan, lokasi	M Ramond Eka Putra Usman	Dinas energi Dan Sumber Daya Mineral provinsi Jambi	Selesai

D. HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH OLEH KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA.

Sebagaimana diketahui bahwa Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia setiap tahun selalu menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik melalui 2 metode yaitu melalui metode pengisian kuisioner yang dapat diakses pada laman website e-monev.komisiinformasi.go.id serta presentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penyelenggaraan Monev tersebut ditujukan pada seluruh badan publik di Indonesia (kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, BUMN, PARPOL).



E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, tidak terdapat beberapa hambatan yang berat, namun ada beberapa hal yang menjadi masukan, diantaranya yaitu:

- a. PPID Pembantu selalu siap membantu PPID Utama dalam pemberian Informasi;
- b. Teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi;
- c. Kemampuan SDM

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi masa mendatang, yaitu:

- a. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka dianggap perlu untuk memberikan Sosialisasi atau penjelasan mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik;
- b. Pelayanan informasi akan lebih maksimal dan efektif apabila pada setiap Bidang dibuat Desk Layanan Informasi yang secara khusus melayani permintaan informasi publik serta menempatkan beberapa petugas pelayanan informasi yang berkompeten agar masyarakat sebagai pemohon informasi dapat mengetahui keberadaan PPID pada Badan Publik.
- c. Peningkatan Kapasitas SDM/Petugas PPID pembantu berupa Bimbingan teknis, Bimbingan Pemantapan dan studi tiru



III. SARAN DAN KESIMPULAN

Dalam rangka pengelolaan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi publik, Admin mengunggah informasi secara berkesinambungan melalui website Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi (<https://esdm.jambiprov.go.id/>).

Dengan demikian seluruh informasi publik tersebut sampai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara (*good governance* dan *open government*).

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran dan pembiayaan dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.



Laporan Tahunan Informasi Publik PPID

LAMPIRAN

Dokumentasi pengelolaan dan pelayanan informasi PPID Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

Ruang Pelayanan Informasi PPID Provinsi




Ruangan dan Desk/Meja Pelayanan Informasi




Tampilan Beranda Website PPID Provinsi Jambi



Laporan Tahunan Informasi Publik PPID



Tampilan Beranda Website DESDM Provinsi Jambi



Grafik Setatus Permohonan PPID



Bukti Penyerahan Laporan PPID Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi